Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (JHESM)
E-ISSN : 2964-6057
P-ISSN : 2964-6065
+62 811 7404 445 https://siberpublisher.org/ siberpublisher.info@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.38035/jhesm.v3i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Pinjaman Online dan Tantangannya dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip Syariah di Era Digital

Wahyu kurniadi[1]
[1]Universitas Jambi (Alumni), Jambi, Indonesia, kurniadiwahyu1511@gmail.com[1]

Corresponding Author: kurniadiwahyu1511@gmail.com[1]

Abstract: *This study analyzes the practice of online lending in Indonesia from an Islamic economic perspective and the challenges in implementing sharia principles in the digital era. Using a qualitative research method with a descriptive-analytical approach, data were obtained from in-depth interviews and literature review related to Islamic fintech. The results indicate that although some sharia-compliant online lending platforms have applied appropriate contracts, various obstacles remain, such as low financial literacy in Islamic finance, limited technology and human resources, and regulatory frameworks that are not yet fully supportive. Weak supervision also hinders the full realization of sharia principles. Therefore, collaborative efforts between the government, industry players, and the community are essential to strengthen a fair and transparent Islamic online lending ecosystem. This research is expected to serve as a reference for better development of Islamic fintech in Indonesia.*

Keyword: *Online Lending, Islamic Economics, Islamic Fintech, Regulation, Financial Literacy*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis praktik pinjaman online di Indonesia dalam perspektif ekonomi syariah serta tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan prinsip-prinsip syariah di era digital. Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, data diperoleh dari wawancara mendalam dan studi literatur terkait fintech syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa platform pinjaman online syariah telah menerapkan akad-akad yang sesuai, masih terdapat berbagai hambatan seperti rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, keterbatasan teknologi dan SDM, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Pengawasan yang lemah juga menjadi faktor penghambat tercapainya prinsip syariah secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk memperkuat ekosistem pinjaman online syariah yang adil dan transparan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan fintech syariah yang lebih baik di Indonesia.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Ekonomi Syariah, Fintech Syariah, Regulasi, Literasi Keuangan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor keuangan. Salah satu inovasi yang muncul adalah layanan financial technology (fintech) khususnya pinjaman online (online lending). Pinjaman online menawarkan kemudahan akses, proses cepat, dan syarat yang relatif mudah dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Fenomena ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara mendesak, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Namun, di balik kemudahannya, praktik pinjaman online kerap menimbulkan masalah serius. Tingginya bunga yang dikenakan, transparansi yang minim, hingga praktik penagihan yang tidak manusiawi menjadi isu yang sering diperbincangkan. Lebih jauh lagi, bagi umat Muslim, praktik pinjaman online memunculkan persoalan lain: apakah layanan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menolak riba, gharar (ketidakpastian), dan praktik zalim lainnya. Ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks ini, layanan pinjaman harus mematuhi prinsip-prinsip dasar syariah agar tidak menjerumuskan umat ke dalam praktik yang dilarang. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana praktik pinjaman online saat ini, apa saja tantangannya untuk memenuhi prinsip syariah, dan bagaimana solusi yang bisa ditawarkan untuk menjawab kebutuhan umat di era digital. Di Indonesia, meskipun sudah ada beberapa platform yang mengklaim berbasis syariah, pengawasan dan implementasi prinsip syariah masih menjadi tantangan tersendiri. Regulasi yang ada pun masih berkembang dan terus disesuaikan dengan dinamika industri fintech. Oleh sebab itu, penelitian ini berusaha memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana pinjaman online beroperasi, sejauh mana penerapannya sesuai syariah, dan hambatan apa saja yang harus dihadapi untuk mewujudkan ekosistem fintech syariah yang ideal.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Menganalisis praktik pinjaman online yang berkembang di Indonesia dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah.
2. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh layanan pinjaman online untuk dapat sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah.
3. Mengevaluasi regulasi dan pengawasan yang ada terhadap pinjaman online syariah dan mengidentifikasi celah-celah yang masih perlu diperbaiki.
4. Memberikan rekomendasi untuk pengembangan ekosistem pinjaman online yang lebih sesuai dengan prinsip syariah di era digital.

Untuk mendukung analisis dalam penelitian ini, ada beberapa teori yang digunakan:

a. Teori Ekonomi Syariah
   Teori ini menitikberatkan pada aktivitas ekonomi yang harus sesuai dengan ketentuan syariah, yakni bebas dari riba, gharar, dan maysir (judi). Menurut Antonio (2001), prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah keadilan (‘adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah). Oleh karena itu, setiap produk dan layanan keuangan yang ditawarkan harus memperhatikan ketiga prinsip ini agar dapat membawa kebaikan bagi seluruh pihak yang terlibat.
b. Teori Riba dan Larangannya
   Dalam ekonomi Islam, riba dilarang keras karena dianggap menzalimi pihak lain. Yusuf al-Qaradawi (1999) menjelaskan bahwa riba adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam pinjaman yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan berdampak negatif terhadap keseimbangan ekonomi. Dalam konteks pinjaman online, penetapan bunga tinggi dan denda keterlambatan yang besar menjadi indikasi praktik riba yang harus dihindari.

c. Teori Fintech Syariah
Menurut Abdullah & Oseni (2017), fintech syariah adalah integrasi teknologi dalam penyediaan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Fintech syariah bertujuan untuk menciptakan keuangan yang inklusif, adil, dan etis. Keberhasilan fintech syariah sangat bergantung pada penerapan prinsip syariah yang ketat serta pengawasan yang memadai dari otoritas terkait.

d. Teori Perlindungan Konsumen
Konsumen fintech sangat rentan terhadap praktik yang tidak adil. Menurut Kotler & Keller (2016), perlindungan konsumen merupakan upaya untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dijaga dan tidak dirugikan oleh pihak penyedia jasa. Dalam konteks syariah, ini sejalan dengan konsep hisbah, yang bertujuan menjaga keadilan dan mencegah praktik yang merugikan.

Beberapa pendapat ahli terkait pinjaman online dan tantangan syariahnya antara lain:

1. Ascarya (2019) menyatakan bahwa meskipun ada kemajuan signifikan dalam pengembangan fintech syariah di Indonesia, tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa semua transaksi benar-benar bebas dari riba dan gharar. Ia menekankan pentingnya edukasi dan literasi keuangan syariah agar masyarakat dapat membedakan antara produk yang benar-benar syariah dan yang hanya memakai label syariah.
2. Huda & Nasution (2020) menyebutkan bahwa salah satu tantangan besar dalam pinjaman online syariah adalah aspek teknis dalam pelaksanaan akad. Banyak platform yang masih menggunakan akad yang kurang jelas atau bercampur dengan praktik konvensional, yang membuat status syariahnya diragukan.
3. Oseni & Ali (2019) menyoroti pentingnya regulasi yang kuat untuk fintech syariah. Mereka berpendapat bahwa tanpa pengawasan ketat, fintech syariah rawan melenceng dari prinsip aslinya, terutama ketika pelaku industri lebih berorientasi pada keuntungan daripada kepatuhan syariah.
4. DSN-MUI (2017) telah mengeluarkan fatwa mengenai fintech syariah, yang menegaskan bahwa setiap layanan keuangan berbasis teknologi wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah secara utuh, mulai dari akad, proses bisnis, hingga implementasinya di lapangan. DSN-MUI juga menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara komprehensif fenomena pinjaman online dalam perspektif ekonomi syariah, serta menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di era digital. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan praktisi fintech syariah, akademisi, dan regulator yang berkompeten di bidang ini. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari studi literatur berupa jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku terkait ekonomi syariah dan fintech, serta regulasi dan fatwa yang relevan, seperti Fatwa DSN-MUI tentang fintech syariah. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), di mana peneliti mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan data yang diperoleh untuk menemukan pola dan makna yang berkaitan dengan tema penelitian. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode agar hasil penelitian lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pinjaman Online di Indonesia

Pinjaman online di Indonesia berkembang pesat sejak munculnya berbagai platform fintech yang menawarkan kemudahan akses kredit tanpa agunan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga tahun 2024 terdapat lebih dari 100 perusahaan penyelenggara pinjaman online yang terdaftar dan berizin. Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan yang tinggi terhadap akses keuangan yang cepat dan mudah. Pinjaman online diminati oleh masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah yang kesulitan memperoleh kredit dari lembaga keuangan konvensional karena keterbatasan agunan atau persyaratan administratif yang ketat. Namun, di balik perkembangan ini, banyak masalah yang muncul, seperti bunga tinggi yang memberatkan, praktik penagihan yang tidak etis, hingga kasus penyalahgunaan data pribadi. Hal ini memicu kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama terkait aspek keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ekonomi syariah, praktik-praktik tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah yang menekankan keadilan dan larangan riba.

Penerapan Prinsip Syariah dalam Pinjaman Online

Dalam wawancara dengan beberapa praktisi fintech syariah, ditemukan bahwa sebagian besar platform pinjaman online syariah berusaha menerapkan akad-akad yang sesuai dengan syariah, seperti akad qardh (pinjaman tanpa imbalan), akad ijarah (sewa), dan akad wakalah bil ujrah (wakil dengan upah). Namun, implementasi di lapangan sering kali menemui kendala. Beberapa platform masih mencampurkan praktik konvensional, seperti penetapan biaya yang menyerupai bunga atau adanya denda keterlambatan yang tetap dikenakan, yang secara substansi dianggap mendekati riba. Selain itu, hasil studi literatur menunjukkan bahwa fintech syariah harus memastikan tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan) dalam setiap transaksinya. Misalnya, dalam akad qardh, platform harus secara transparan menyampaikan ketentuan dan konsekuensi pinjaman kepada nasabah agar tidak terjadi ketidakpastian yang merugikan. Dalam praktiknya, masih ada platform yang kurang transparan, misalnya tidak menjelaskan secara rinci mengenai biaya administrasi dan mekanisme pembayaran yang jelas, yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen.

Tantangan yang Dihadapi Pinjaman Online Syariah

Berdasarkan temuan penelitian ini, tantangan terbesar dalam mewujudkan pinjaman online yang sesuai syariah adalah:

a. Kurangnya Literasi Keuangan Syariah
   Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara pinjaman online syariah dan konvensional. Hal ini menyebabkan mereka mudah terjebak pada layanan yang hanya berlabel syariah tanpa memahami apakah praktiknya benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. Ascarya (2019) menekankan pentingnya literasi keuangan syariah yang memadai agar masyarakat dapat lebih selektif dalam memilih produk keuangan.
b. Keterbatasan Infrastruktur dan SDM
   Pengembangan fintech syariah memerlukan infrastruktur teknologi yang canggih dan sumber daya manusia (SDM) yang paham baik mengenai syariah maupun teknologi. Oseni & Ali (2019) menggarisbawahi bahwa tantangan teknis dalam implementasi akad syariah secara digital memerlukan inovasi dan pengawasan yang terus-menerus agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah.
c. Regulasi yang Masih Berkembang
   Meskipun sudah ada fatwa dari DSN-MUI dan peraturan OJK mengenai fintech syariah, regulasi yang ada dinilai masih bersifat umum dan belum cukup detail mengatur berbagai bentuk akad yang digunakan dalam fintech syariah. Huda & Nasution (2020) menyebutkan bahwa diperlukan regulasi yang lebih spesifik agar tidak terjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

d. Pengawasan dan Sertifikasi
   Pengawasan terhadap pelaksanaan fintech syariah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Belum semua platform mendapatkan sertifikasi syariah dari otoritas yang berwenang, sehingga keabsahan produk yang ditawarkan seringkali diragukan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah.

Studi Kasus: Platform Fintech Syariah di Indonesia

Penelitian ini juga menelaah beberapa platform pinjaman online syariah yang beroperasi di Indonesia, seperti Ammana dan Investree Syariah. Kedua platform ini telah memperoleh izin dari OJK dan fatwa dari DSN-MUI. Ammana, misalnya, menggunakan akad wakalah bil ujrah dalam menjalankan operasinya dan menekankan pada transparansi biaya serta tidak menerapkan bunga maupun denda keterlambatan. Namun, tantangan yang dihadapi Ammana adalah keterbatasan dalam menjangkau masyarakat luas karena literasi yang masih rendah.Investree Syariah juga menerapkan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah dan berfokus pada pembiayaan UMKM. Platform ini berupaya mengedukasi konsumennya melalui berbagai media tentang pentingnya memilih produk keuangan yang halal. Namun demikian, persaingan dengan fintech konvensional yang menawarkan proses lebih cepat dan jumlah pinjaman yang lebih besar menjadi tantangan tersendiri bagi kelangsungan bisnis mereka.

Upaya Memperkuat Ekosistem Pinjaman Online Syariah

Untuk memperkuat ekosistem pinjaman online syariah di Indonesia, ada beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan:

a. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah
   Pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri fintech harus bekerja sama dalam memberikan edukasi yang masif tentang prinsip keuangan syariah kepada masyarakat. Program literasi keuangan syariah dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, dan pelatihan langsung di komunitas-komunitas masyarakat.
b. Inovasi Teknologi
   Pelaku fintech syariah harus terus berinovasi agar dapat bersaing dengan fintech konvensional. Misalnya, dengan mempercepat proses verifikasi, menyediakan fitur konsultasi syariah online, dan memperbaiki transparansi layanan melalui aplikasi yang lebih user-friendly.
c. Penguatan Regulasi dan Pengawasan
   Otoritas terkait harus memperkuat regulasi dan memastikan setiap platform pinjaman online syariah benar-benar mematuhi prinsip syariah. Pengawasan rutin dan audit syariah berkala perlu dilakukan untuk menjaga integritas platform.
d. Sertifikasi Syariah yang Ketat
   Sertifikasi syariah bagi platform fintech harus melalui proses yang ketat dan berkelanjutan. Tidak hanya cukup di awal operasional, namun harus ada evaluasi berkala agar platform tetap konsisten menjalankan prinsip syariah secara utuh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan pinjaman online di Indonesia telah memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat luas, khususnya bagi mereka yang sulit menjangkau layanan keuangan konvensional. Namun, dari perspektif ekonomi syariah, praktik pinjaman online masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Tantangan utama yang ditemukan meliputi kurangnya literasi keuangan syariah di masyarakat, keterbatasan infrastruktur dan SDM yang memahami prinsip syariah, regulasi yang belum sepenuhnya detail, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah di lapangan. Meskipun beberapa platform pinjaman online syariah seperti Ammana dan Investree Syariah telah berupaya menerapkan akad-akad yang sesuai syariah dan menjaga transparansi, penerapan prinsip syariah secara konsisten masih

membutuhkan penguatan dari berbagai aspek. Literasi masyarakat harus ditingkatkan agar mereka lebih bijak dalam memilih produk keuangan syariah, sementara pelaku industri harus terus berinovasi dan menjaga kepatuhan terhadap syariah. Selain itu, peran regulator sangat penting dalam memperketat pengawasan dan memastikan setiap platform benar-benar menjalankan prinsip syariah secara utuh dan berkelanjutan. Dengan upaya kolaboratif dari semua pihak, diharapkan ekosistem pinjaman online syariah di Indonesia dapat tumbuh lebih kuat dan mampu menjadi solusi keuangan yang tidak hanya mudah dan cepat, tetapi juga membawa keberkahan dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

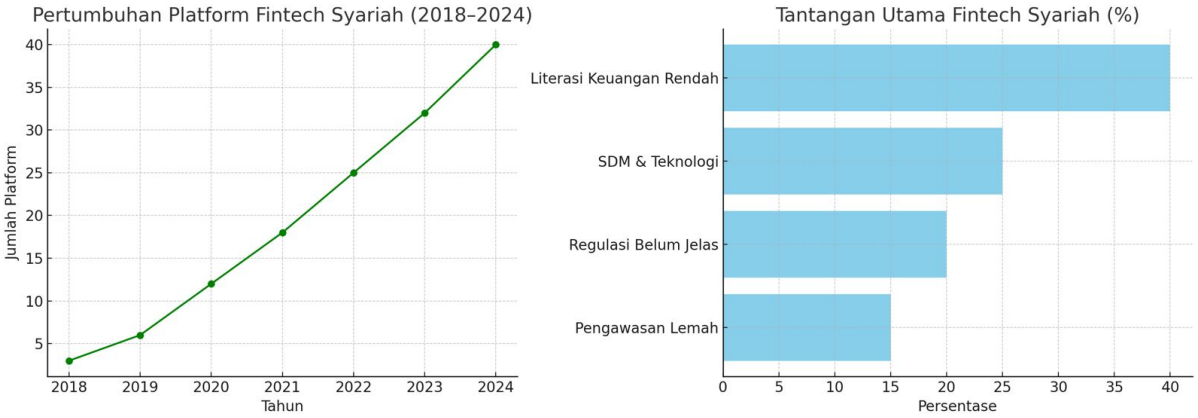

Gambar 1. Fintech Syariah

1. Pertumbuhan Platform Fintech Syariah di Indonesia (2018–2024) – menunjukkan tren naik dari 3 menjadi 40 platform.
2. Tantangan Utama – memperlihatkan persentase tantangan terbesar seperti literasi keuangan yang rendah, SDM & teknologi, regulasi, dan pengawasan.

REFERENSI

Abdullah, M. F., & Oseni, U. A. (2017). Fintech in Islamic Finance: Theory and Practice. Routledge.

Ali, H., & Wangdra, T. (2010). Technopreneurship dalam perspektif bisnis online. *Jakarta: Baduose Media Publisher*.

Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. (2019). "Tantangan dan Prospek Fintech Syariah di Indonesia." Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 5(2), 123-137.

DSN-MUI. (2017). Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Keuangan Digital Berdasarkan Prinsip Syariah.

Huda, N., & Nasution, M. E. (2020). "Perkembangan dan Tantangan Fintech Syariah di Indonesia." Journal of Islamic Economics, 12(1), 45-60.

Kholisoh, N., & Ali, H. (2020). Shaping Radical Attitudes: Mass Media and Government Policies Analysis (Case Study in High School Students of West Jakarta). *Talent Development & Excellence*.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th ed.). Pearson Education.

Lathiifa, S., & Ali, H. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Diferensisasi Produk & Perilaku Konsumen: Produk, Harga, Promosi, Distribusi. *Magister Management UMB*, *1*(1), 1-18.

Mukhtar, M., & Ali, H. (2017). Teacher's job satisfaction: An analysis of school's principal leadership and school culture at the state Islamic senior high school in Jambi province. *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences*, *2*(5), 404-415.

Oseni, U. A., & Ali, S. N. (2019). Fintech and Islamic Finance: Digitalization, Development and Disruption. Edward Elgar Publishing.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). Data Statistik Fintech Peer-to-Peer Lending. Jakarta: OJK.

Qaradawi, Y. (1999). Fiqh al-Zakah: A Comparative Study. Scientific Publishing Centre.

Ridwan, M., Mulyani, S. R., & Ali, H. (2020). Perceived Organizational Support in Efforts to Improve Organizational Commitments and Its Impact on Employee Performance (Study at SPMI Private University in West Sumatra). *Talent Development & Excellence*, *12*(1).